



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SURATIYEM, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut, KM 2,5, RT.014, RW.000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 18 April 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2023/PN Ksn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di kota Ngawi, pada tanggal 1 Maret 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6206024103830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 11 Maret tahun 2016.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dengan alasan agar tidak lagi mengalami tindakan bullying secara verbal yaitu berupa ejekan, mengolok-olok, mem-bully, mengancam, atau mengucilkan dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan atau mengintimidasi oleh lingkungan sosial. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, akibat bullying verbal Pemohon merasakan dampak yang serius pada kesehatan mental

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan emosional sehingga mengganggu Pemohon ketika ingin melakukan interaksi sosial dalam ranah kehidupan. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **SURATIYEM** diganti menjadi **RATI KHAIRANNISA**.

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal **SURATIYEM** diganti menjadi **RATI KHAIRANNISA**. Menurut UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kasongan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **SURATIYEM** diganti menjadi **RATI KHAIRANNISA** dengan Nomor NIK: 6206024103830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan ijin Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Kasongan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menimbang, bahwa telah dibaca Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP elektronik Nomor : 6206024103830002 atas nama SURATIYEM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 12 Desember 2022, yang diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/05/IV/2004 tertanggal 7 April 2004 atas nama SUWIGNYO dan SURATIYEM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijasah sekolah tingkat dasar nomor 04 OA oa 03899803 atas nama SURATIYEM, tertanggal 12 Juni 1997, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijasah sekolah tingkat pertama nomor 04 DI 1244055 atas nama SURATIYEM, tertanggal 19 Juni 2000, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206022203100004 atas nama Kepala Keluarga SUWIGNYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 12 Desember 2022, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUWIGNYO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta persetujuan pergantian nama Pemohon pada KTP, KK dan dokumen lainnya milik Pemohon, karena sebelumnya disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Kantor Pengadilan apabila ingin melakukan perubahan pada KTP, KK dan dokumen lainnya milik Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama SURATIYEM menjadi nama RATI KHAIRANNISA, dikarenakan di lingkungan keluarga Pemohon, ada beberapa kerabat yang memiliki nama dengan kata “-yem” di dalam namanya, dan mereka tersebut banyak yang mengalami gangguan jiwa, sehingga Pemohon yang memiliki kata “-yem” di dalam nama Pemohon,
- Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURATIYEM, sering ditakut-takuti dan dibuli/dirisak secara verbal oleh keluarga dari Pemohon bahwa Pemohon akan ada kemungkinan memiliki gangguan jiwa, bahkan saat kumpul keluarga Pemohon sering merasa tidak nyaman dan diintimidasi untuk mengganti namanya tersebut, sehingga pembulian/perisakan verbal tersebut mengganggu psikis Pemohon, agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dan menurut saran dari keluarga serta banyak orang lain agar dilakukan perubahan nama;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP, KK dan dokumen milik Pemohon lainnya hingga saat ini masih tertulis nama SURATIYEM dan merupakan orang yang sama, yang saat ini hadir di persidangan;
- Bahwa seluruh keluarga besar dari Pemohon tidak ada yang merasa keberatan, malah yang memberikan saran untuk mengganti nama Pemohon menjadi nama yang baru yakni RATI KHAIRANNISA adalah berdasarkan dari saran seluruh keluarga besar Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan nama pada KTP, KK dan dokumen lainnya milik Pemohon, yang sebelumnya tertulis dari nama SURATIYEM, menjadi RATI KHAIRANNISA, di mana dengan pergantian nama tersebut agar di masa yang akan datang dapat mempermudah dalam pengurusan dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kontrak atau perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan, tidak terlibat tindak pidana dan tidak terlibat pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum

2. NOVA FITRIA, S.E.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah teman sehari-hari dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan pergantian nama Pemohon pada KTP, KK dan dokumen lainnya milik Pemohon, karena sebelumnya disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadilan apabila ingin melakukan perubahan pada KTP, KK dan dokumen lainnya milik Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama SURATIYEM menjadi nama RATI KHAIRANNISA, dikarenakan di lingkungan keluarga Pemohon, ada beberapa kerabat yang memiliki nama dengan kata “-yem” di dalam namanya, dan mereka tersebut banyak yang mengalami gangguan jiwa, sehingga Pemohon yang memiliki kata “-yem” di dalam nama Pemohon, SURATIYEM, sering ditakut-takuti dan dibuli/dirisak secara verbal oleh keluarga dari Pemohon bahwa Pemohon akan ada kemungkinan memiliki gangguan jiwa, bahkan saat kumpul keluarga Pemohon sering merasa tidak nyaman dan diintimidasi untuk mengganti namanya tersebut, sehingga pembulian/perisakan verbal tersebut mengganggu psikis Pemohon, agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dan menurut saran dari keluarga serta banyak orang lain agar dilakukan perubahan nama;
- Bahwa Benar nama Pemohon yang tertulis pada KTP, KK dan dokumen milik Pemohon lainnya hingga saat ini masih tertulis nama SURATIYEM dan merupakan orang yang sama, yang saat ini hadir di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh keluarga besar dari Pemohon tidak ada yang merasa keberatan, malah yang memberikan saran untuk mengganti nama Pemohon menjadi nama yang baru yakni RATI KHAIRANNISA adalah berdasarkan dari saran seluruh keluarga besar Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan nama pada KTP, KK dan Dokumen lainnya milik Pemohon, yang sebelumnya tertulis dari nama SURATIYEM, menjadi RATI KHAIRANNISA, dimana dengan pergantian nama tersebut agar di masa yang akan datang dapat mempermudah dalam pengurusan dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kontrak atau perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan, tidak terlibat tindak pidana dan tidak terlibat pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang awalnya SURATIYEM sebagaimana identitas pada NIK 6206024103830002 menjadi RATI KHAIRANNISA dengan alasan bahwa Pemohon tersebut mengalami pembulian/perisakan dikarenakan namanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Suwignyo, dan Saksi Nova Fitria, S.E. sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya;
2. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berkaidah hukum *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;
3. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, yang berkaidah hukum *"Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Tjilik Riwut, KM 2,5, RT.014, RW.000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti Surat P-1 dan P-5), di mana alamat atau tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama SURATIYEM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon meminta Hakim untuk *"mengabulkan permohonan Pemohon"*, sehingga terhadap petitum ini barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lain apakah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk “*Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **SURATIYEM** diganti menjadi **RATI KHAIRANNISA** dengan Nomor NIK: 6206024103830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;*”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan kemudian dikaitkan dengan alasan-alasan atau posita permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bernama SURATIYEM dan di lingkungan keluarga Pemohon, ada beberapa kerabat yang memiliki nama dengan kata “-yem” di dalam namanya, dan mereka tersebut banyak yang mengalami gangguan jiwa, sehingga Pemohon yang memiliki kata “-yem” di dalam nama Pemohon, SURATIYEM, sering ditakut-takuti dan dibuli/dirisak secara verbal oleh keluarga dari Pemohon bahwa Pemohon akan ada kemungkinan memiliki gangguan jiwa, bahkan saat kumpul keluarga Pemohon sering merasa tidak nyaman dan diintimidasi untuk mengganti namanya tersebut, sehingga pembulian/perisakan verbal tersebut mengganggu psikis Pemohon, atas dasar tersebut, Pemohon ingin mengubah namanya menjadi RATI KHAIRANNISA (*vide* keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Katingan (*vide* bukti Surat P-1 dan P-5) dan untuk melakukan perubahan dokumen kependudukan Pemohon dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sebagaimana domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut (*vide* keterangan Para Saksi), maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Kasongan, dan sebagai konsekuensi hukumnya serta demi tertib administrasi kependudukan, terhadap dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum serta peraturan-peraturan lain, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan dalam hal apa saja perubahan nama dapat diberikan atau dikabulkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pengubahan nama Pemohon telah dijabarkan di atas, sedangkan di sisi lain perubahan nama tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang, dan setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum nasional, hukum adat serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, kemudian Pemohon yang hendak diganti namanya tersebut juga tidak memiliki kontrak atau perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan, tidak terlibat tindak pidana dan tidak terlibat pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum (*vide* keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa untuk Pemohon dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau Dinas yang berkompeten, selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan nama Pemohon yang bernama SURATIYEM menjadi RATI KHAIRANNISA dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon agar Pemohon tidak lagi mengalami pembulian/perisakan dan tidak mengganggu psikis Pemohon, serta agar di masa yang akan datang dapat mempermudah dalam pengurusan dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, sehingga ada kepastian hukum bagi Pemohon, maka permohonan Pemohon pada petitum kedua yang pada pokoknya adalah meminta untuk ditetapkan dan diberi izin mengubah nama Pemohon yang awalnya SURATIYEM pada Kartu Keluarga Nomor

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6206022203100004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6206024103830002 menjadi RATI KHAIRANNISA adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada **petitum keempat**, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk “*Memberikan ijin Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Kasongan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)*” akan dieprtimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum keempat ini berkaitan dengan petitum kedua, bilamana petitum kedua dikabulkan, maka secara otomatis petitum keempat juga dikabulkan, begitu pula sebaliknya bila petitum kedua tidak dikabulkan, maka petitum keempat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua telah dikabulkan, maka untuk petitum keempat ini dikabulkan, dengan perbaikan redaksi, “*Memberikan ijin Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Nomor 6206022203100004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6206024103830002*”

Menimbang, bahwa pada **petitum ketiga**, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk “*Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku*” akan dieprtimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, maka permohonan Pemohon pada petitum ketiga beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon kedua sampai dengan keempat telah dikabulkan, maka petitum kesatu patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi, “*Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya*”;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal SURATIYEM diganti menjadi RATI KHAIRANNISA dengan Nomor NIK: 6206024103830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;
4. Memberikan ijin Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Nomor 6206022203100004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6206024103830002;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh Win Widarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn, Penetapan ini hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Atrikuasa, S.H., sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Atrikuasa, S.H.

Win Widarti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp50.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	-;
4. Penyempahan Saksi	:	Rp20.000,00;
5. Pemberitahuan	:	-
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ksn